



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0164/BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0164/BAG. UMUM TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM TENAGA SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, SOPIR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN
TENAGA SOPIR BUS/RODA 6 ATAU LEBIH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 188.4/0164/Bag. Umum/Tahun 2025 tentang Penetapan Honorarium Tenaga Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Sopir Kendaraan Dinas Operasional dan Tenaga Sopir Bus/Roda 6 atau Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan demi efektifitas dan efisiensi kelancaran pelaksanaan tugas Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 188.4/0164/Bag. Umum/Tahun 2025 Penetapan Honorarium Tenaga Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Sopir Kendaraan Dinas Operasional dan Tenaga Sopir Bus/Roda 6 atau Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Donggala Nomor 188.4/0164/Bag. Umum/Tahun 2025 Penetapan Honorarium Tenaga Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Sopir Kendaraan Dinas Operasional dan Tenaga Sopir Bus/Roda 6 atau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah perubahan pada lampiran yang memuat pergantian Tenaga Sopir Operasional nomor urut 8 dan perpindahan Tenaga Sopir nomor urut 8 menjadi Tenaga Administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Maret 2025



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 188.4/0213 /BAG.UMUM/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 188.4/0164/BAG.UMUM/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TENAGA SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, SOPIR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN TENAGA SOPIR BUS/RODA 6 ATAU LEBIH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	TENAGA SOPIR PENGANTI	TENAGA SOPIR YANG DIGANTI	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
8.	AZRIAL AKBAR BURHAN	RAMANG RASYID	Rp 1.500.000	TENAGA SOPIR OPERASIONAL WAKIL BUPATI

NO.	NAMA	BESARAN	KET
1	2	4	5
1	RAMANG RASYID	Rp 1.000.000	TENAGA ADMINISTRASI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003